

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK  
NO 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**Oleh:  
AHMAD BAYHAQI  
NIM: S20174003**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK  
NO 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:  
Ahmad Bayhaqi  
NIM: S20174003

Disetujui Pembimbing



**Busuki Karniawan, M.H**  
NIP. 19890206 201903 1 006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK  
NO 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Hari : Senin**

**Tanggal : 26 Juni 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua**



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 197311052002121002

**Sekretaris**



**Moh. Svifa'ul Hisan, S.EI., M.Si**  
NIP. 201603100

**Anggota:**

1. Robital Firdaus, S.HI., M.Si., Ph.D



2. Basuki Kurniawan, M.H



**Menyetujui**  
Plh. Dekan Fakultas Syari'ah




**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO


وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّتًا لَكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Q.S. Al-An’am: 38).



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Miswoto dan Ibu Sudartik yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan dan do'a yang tidak pernah putus untuk anak-anaknya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

v

## ABSTRAK

Ahmad Bayhaqi, 2022: *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk).*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Perdagangan Satwa, Putusan No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk).

Kasus perburuan dan perdagangan satwa liar semakin meningkat. Padahal tindakan perdagangan satwa yang dilindungi telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Sanksi yang diberikan kepada pelaku sangat minim sehingga tindakan perdagangan satwa sampai saat ini terus terjadi.

Fokus kajian skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk? 2. Bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk. 2. Mendeskripsikan analisis putusan hakim nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu Putusan No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk dan UU KHSDAHE serta PP No.7 tahun 1999 terkait pengawetan tumbuhan dan hewan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan triangulasi sumber.

Kesimpulannya yaitu 1. Putusan No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk menyatakan Aruf Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa dalam keadaan hidup. Satwa yang dimaksud yaitu 6 ekor burung beo, 5 ekor burung jalak putih, 2 ekor burung cucak hijau, 4 ekor burung cica rantai, 1 ekor burung poksai kuda dan 12 ekor burung poksai jambul. Alasan Majelis Hakim meringankan hukuman kepada pelaku karena pelaku bersikap sopan dalam persidangan serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, pelaku mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan pelaku belum pernah dipidana sebelumnya. 2. Dalam Putusan No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku selama 6 bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Hukuman yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gresik tersebut masih cukup ringan dikarenakan pelaku sudah sangat mahir dan menguasai sistem perdagangan satwa liar, pelaku juga sudah memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang Undang-undang. Hakim juga menyatakan bahwa pelaku melakukannya dengan sengaja, sehingga hukuman yang diberikan masih belum sesuai

terhadap apa yang sudah dilakukan. Hukuman pidana penjara selama 6 bulan juga belum mampu memberi efek jera kepada pelaku.

### KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun judul skripsi penulis yaitu **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk)”**

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Miswoto dan Ibu Sudartik yang selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM sebagai Rektor UIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I Sebagai ketua Prodi HPI
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H Sebagai dospem skripsi yang tidak henti-hentinya mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh dosen UIN Jember khususnya dosen fakultas syariah yang memberikan didikan dan membagikan keilmuan yang dimilikinya ketika

penulis berada di bangku kuliah dan semua aktivitas akademika terutama bagian staf yang memberikan pelayanan optimal dalam administrasi

7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam dalam menuntut ilmu.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 14 Juni 2022

Penulis





## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Definisi Istilah .....	18
F. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kajian Teori.....	29
1. Penegakan Hukum .....	29
2. Tindak Pidana .....	32
3. Perdagangan Satwa yang Dilindungi.....	34
4. Perdagangan Satwa yang Dilindungi menurut hukum positif	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	44
E. Keabsahan Data.....	45
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.....	47
B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .....	55
C. Analisis Temuan.....	62

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>RIWAYAT PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Rasio Peredaran ilegal TSL 2015-2022 ..... 40

Gambar 2.2 Persebaran Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi ..... 41




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti . 28-29



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai bahasa, suku, dan tradisi serta kekayaan hayati yang melimpah, salah satunya adalah keanekaragaman satwa. Satwa yang dikenal sebagai hewan atau binatang adalah makhluk hidup yang dapat mencari makannya sendiri, tetapi jika ada manusia yang memelihara, maka orang itu harus bertanggung jawab penuh untuk memberi makan dan merawat satwa tersebut. Kekayaan tersebut membuat Negara Indonesia dinobatkan sebagai Negara *Megabiodiversity* atau Negara dengan Keanekaragaman Hayati yang sangat besar dan beragam. Keanekaragaman hayati adalah kumpulan makhluk hidup dari semua sumber baik di ekosistem darat, laut, dan perairan.<sup>1</sup>

Kekayaan hayati untuk satwa tercatat terdapat 720 spesies mamalia, 1599 spesies burung, 385 spesies amfibi, 723 spesies reptil dan spesies serangga maupun intervebrata bahkan spesies yang baru ditemukan. Namun saat ini, keberadaan sumber daya alam hayati di Indonesia sedang terancam punah. Bahkan Indonesia masuk kedalam negara nomor dua yang mengalami kepunahan jenis-jenis spesies burung terbesar di dunia setelah negara Brazil. Indonesia mencatat data spesies

---

<sup>1</sup> Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 180.

hewan hampir punah yaitu 147 spesies mamalia, 114 spesies burung, masing-masing 25 spesies reptil dan 28 spesies intervebrata.<sup>2</sup>

UU no.5 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KHSDAHE ) mendefinisikan satwa merupakan SDA dari semua jenis hewan baik yang tinggal di daratan, perairan dan juga udara.<sup>3</sup> Pasal 20 menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa menjadi dua, yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi (bahaya kepunahan, populasinya jarang) serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.<sup>4</sup> Hal itu juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan tolak ukur satwa yang harus dilindungi yaitu satwa yang keberadaan populasinya kecil, satwa yang jumlahnya berkurang, dan satwa dengan jangkauan terbatas.<sup>5</sup>

Permen LH dan Kehutanan RI No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Jo Permen LH dan Kehutanan RI No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menyebutkan lebih rinci satwa apa saja yang dilindungi. Dengan demikian, semua orang bisa mengetahui satwa mana yang bisa dipelihara dan

---

<sup>2</sup> June Mellawati dan Merri Suhartini, "Kajian Fauna di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Studi Kasus Rencana Pembangunan PLTN," Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2018, (Yogyakarta, 2018), 148.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>4</sup> Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>5</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

satwa yang harus dilindungi. Selain itu, penegak hukum lebih mudah mengidentifikasi satwa apa saja yang tidak boleh diperdagangkan.<sup>6</sup>

Satwa yang dilindungi tidak dapat diperniagakan dengan bebas oleh semua lapisan masyarakat dikarenakan akan menjadi pelanggaran terhadap pasal 21 ayat 2 UU KHSDAHE.<sup>7</sup> Isi pasal tersebut intinya yaitu siapa saja dilarang untuk melakukan penangkapan, penyimpanan, pembunuhan, pemeliharaan, pengangkutan, perniagaan, melukai dan memiliki satwa yang dilindungi baik ketika hidup atau mati, termasuk telur, sarang atau barang-barang yang terbuat dari beberapa hewan yang dilindungi. Selain itu, dilarang mengeluarkan satwa yang dilindungi di Indonesia ke tempat di dalam atau diluar Indonesia.<sup>8</sup>

Pasal 40 memberikan sanksi bagi yang melanggar Pasal 21. Artinya, Orang yang dengan sengaja melanggar dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan bagi pelaku yang melakukannya karena lalai maka dipidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Andri Santosa, *Konservasi Indonesia sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, (Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008), 35.

<sup>7</sup> Oky Bagus Dwiyana, "Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya," *Jurnal Kajian Politik dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2014): 8.

<sup>8</sup> Pasal 21 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>9</sup> Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Salah satu tindak kejahatan terhadap hewan yang sampai saat ini masih sering terjadi yaitu tindak perdagangan satwa yang dilindungi. Banyak sekali kasus tentang perdagangan satwa yang dilindungi. Banyak sekali kasus tentang perdagangan satwa yang dilindungi meskipun satwa tersebut telah tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk memelihara, memburu, memiliki hingga memperdagangkan satwa yang dilindungi walaupun tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti perbedaan antara satwa yang tidak dilindungi dengan satwa yang berada dalam perlindungan.<sup>10</sup> Di Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober 2021, unit IV Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap seorang tersangka perdagangan satwa yang dilindungi dengan barang bukti berupa 3 burung cendrawasih toowa cemerlang, 4 burung cendrawasih kuning, 1 burung cendrawasih mati kawat, 2 burung cendrawasih raja, 1 burung cendrawasih botak, 5 burung betet, dan 7 burung nuri bayan.<sup>11</sup> Di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 29 September 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan menemukan 31 dari 118 satwa liar dilindungi korban dugaan tindak pidana perdagangan ilegal tujuan Thailand dalam kondisi kurang sehat bahkan ada yang mati. Satwa tersebut yaitu 6 kakatua raja, 7 kakatua jambul oranye, 11 nuri kepala hitam, 2 burung mambruk alias pergam mahkota, 22 burung nuri mazda, 17 nuri hitam, 22 nuri

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan pencegahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 47.

<sup>11</sup> Indozone, "Ungkap Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi, Berikut Foto-fotonya," diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, <https://www.indozone.id/news/3esvgQA/ungkap-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi-berikut-foto-fotonya/read-all>.

bayan, 20 kadal panama, 20 soa payung, 7 sugar glider, 6 bajing, 1 albino, serta 2 garangan.<sup>12</sup> Di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 13 Oktober 2021, Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap Dua pelaku atas kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup maupun telah mati dan melakukan pengamanan terhadap beberapa barang bukti seperti kulit lutung Jawa, macan tutul, landak Jawa dan binturong.<sup>13</sup> Di Aceh Timur pada tanggal 10 Agustus 2021, polisi menangkap tersangka pembunuhan gajah dan perdagangan satwa yang dilindungi. Lima tersangka ditangkap dalam perdagangan gading gajah sumatera. Terungkap salah satunya membungkuk gajah sumatera di pemerintahan Aceh Timur pada Juli 2021. Gajah sumatera ditemukan mati dengan kepala hilang. Empat tersangka lainnya ditangkap karena dicurigai memperdagangkan gading gajah yang dibunuh.<sup>14</sup>

Perburuan dan Perdagangan satwa liar yang marak terjadi di banyak wilayah di Indonesia akan menyebabkan penurunan populasi satwa langka.<sup>15</sup>

Undang-undang membolehkan Untuk memanfaatkan satwa sekaligus tumbuhan

---

<sup>12</sup> “BKSDA: 31 Satwa Dilindungi Korban Perdagangan Ilegal Mati,” *Republika.co.id*, diakses pada tanggal 30 September 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r08114330/bksda-31-satwa-dilindungi-korban-perdagangan-ilegal-mati>.

<sup>13</sup> “Polda Jatim Ungkap Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi,” *Antarane.ws.com*, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, <https://www.antarane.ws.com/foto/2456145/polda-jatim-ungkap-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi>.

<sup>14</sup> “Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Organ Satwa Dilindungi,” *VOA Indonesia*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-bongkar-sindik-at-perdagangan-organ-satwa-dilindungi/6008497.html>.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

tapi wajib untuk tetap melindungi kestabilan populasi dan habitat mereka.<sup>16</sup> Faktanya hutan terus dieksploitasi secara berlebihan dan hutan yang dibakar untuk pemukiman juga menjadi Ancaman bagi penurunan populasi spesies yang terancam punah. Tingginya minat akan satwa yang dilindungi merupakan salah satu faktor besar adanya perburuan, penyelundupan dan perniagaan yang menjadikan menurunnya satwa langka, terutama tingginya harga penjualan satwa langka. Minimnya monitoring dan juga penegakan hukum atas pengeksploitasian dari satwa tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah satwa langka yang marak juga merupakan akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat.<sup>17</sup>

Tindakan perdagangan satwa yang dilindungi sudah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia misalnya diatur dalam UU KHSDAHE . Namun regulasi tersebut tampaknya tidak mengakomodasi subjek pelaku korporasi dan efek Jera.<sup>18</sup> Islam pun mengajarkan untuk menjaga bumi dari kerusakan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya “Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi.” Dan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِخْلَاقِهَا وَادْعُوهُ عَزِيزًا وَرَحِيمًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ لِّمَنِ اتَّقَى

<sup>16</sup> Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>17</sup> Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar,” *Jurnal Recidive* 8, no. 2 (Mei-Agustus 2019): 177.

<sup>18</sup> Ferna Lukmia Sutra, “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Media Iuris* 3, no. 3 (Oktober 2020): 319.

Artinya “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang manusia melakukan hal-hal yang dapat merusak bumi. Tindakan merusak ekosistem merupakan salah satu hal yang dapat merusak bumi. Perburuan satwa liar, perdagangan satwa yang dilindungi juga termasuk dalam perbuatan yang merusak bumi. Selain itu dalam suatu hadis yang berbunyi:

Hewan langka seperti harimau, badak, gajah, orangutan, berbagai jenis reptil, mamalia, aves dan semua makhluk hidup telah menjaga keseimbangan ekologi dan telah ditaklukkan untuk kepentingan manusia (mashlahah 'ammah) dan manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal itulah yang membuat Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Konservasi Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem untuk dijadikan pedoman. Fatwa tersebut menyatakan bahwa manusia berkewajiban untuk memperlakukan hewan yang terancam punah dengan baik dengan cara melindungi, melestarikan dan menjamin kelangsungan hidupnya. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan mengenai konservasi satwa, salah

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), 224.

satunya menyebutkan larangan berburu dan/atau memperdagangkan satwa langka secara ilegal.<sup>20</sup>

Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan

---

<sup>20</sup> Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.<sup>21</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 291.

<sup>22</sup> Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 2002, 21.

hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam

---

<sup>23</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 52.

pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>24</sup>

Kasus perdagangan satwa bisa dilihat dari putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomor 321/Pid.B/LH/2021/PN Pbr dengan terdakwa yang sengaja memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Hewan tersebut adalah 29 ekor burung nuri ekor panjang. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 22 Januari 2021. Hakim vonis pelaku dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dan denda Rp 5.000.000,- Yang mana jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Hukuman kurungan selama 1 bulan.<sup>25</sup>
2. Putusan Nomor 414/Pid.B/LH/2020/PN Gsk dan Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang disengaja dengan memperdagangkan satwa yang

---

<sup>24</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 201), 91.

<sup>25</sup> Putusan Nomor 321/Pid.B/LH/2021/PN Pbr.



dilindungi sehingga mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- di mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana kurungan 1 bulan.<sup>26</sup>

3. Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon Menjelaskan bahwasanya pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah dan berbuat kejahatan “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memelihara, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati". Hewan ini berupa 18 karung daging penyu dengan berat 444,5 kg. Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 8 bulan dan denda Rp. 1.000.000,00 di mana apabila tidak dibayarkan denda tersebut maka diganti dengan Hukuman kurungan 1 bulan.<sup>27</sup>
4. Putusan Nomor 31/Pid.B-LH/2020/PN Pgp Menyatakan terdakwa telah terbukti meyakinkan dan secara sah bersalah karena berbuat kejahatan “dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi hidup-hidup”. Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara dua bulan dan denda Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan diganti Hukuman kurungan Selama 2 bulan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Putusan Nomor 414/Pid.B/LH/2020/PN Gsk dan Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

<sup>27</sup> Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon.

<sup>28</sup> Putusan Nomor 31/Pid.B-LH/2020/PN Pgp.

5. Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk. Hasil putusan ini yaitu menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan.<sup>29</sup>

*International Animal Rescue* (IAR) menjelaskan bahwasanya tindak pidana terkait satwa liar dalam cakupan dunia menduduki Tempat kedua setelah pidana narkoba.<sup>30</sup> Terbukti dengan beberapa kasus dan putusan pengadilan diatas bahwa tindak kejahatan terhadap satwa sangat banyak. Hal ini menunjukkan isu terkait perdagangan satwa yang dilindungi sangat memerlukan perhatian. Pemanfaatan SDA dan ekosistemnya termasuk satwa yang dilindungi wajib dimanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip kehati-hatian sehingga dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut serta tingginya angka kejahatan kasus perdagangan satwa yang dilindungi maka dibutuhkan keefektifan dalam aspek penegakan hukum. Melalui penegakan hukum ini dapat dijadikan sebagai diberlakukannya norma hukum untuk menjadi pedoman dalam pola perilaku hukum di masyarakat.

---

<sup>29</sup> Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

<sup>30</sup> Fena Lukmia Sutra, "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Media Iuris* 3, no. 3 (Oktober 2020): 320.

Salah satu hasil keputusan hakim di pengadilan yaitu pada putusan nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk) adalah salah satu putusan Pengadilan Negeri Gresik tentang kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang mana terdakwa memperniagakan 6 enam ekor burung beo, 5 ekor burung jalak putih, 2 ekor burung cucak hijau, 4 ekor burung cica rantai, 1 ekor burung poksai kuda dan 12 ekor burung poksai jambul. Hasil putusan ini yaitu menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memperdiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan.<sup>31</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, sanksi hukum atau vonis yang diberikan kepada terdakwa sangat ringan dan jauh dari apa yang sudah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam putusan No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk, hanya memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 40 ayat 2 menyatakan pelaku yang melanggar dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Padahal pelaku dalam kasus tersebut, pelaku telah menjual 30 ekor burung yang dilindungi dalam

---

<sup>31</sup> Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk..

keadaan hidup. Dengan ringannya sanksi selama 6 bulan kurungan penjara dan denda sebesar sepuluh juta rupiah tersebut kurang membuat pelaku jera dan kemungkinan bisa mengulangnya kembali dikemudian hari.

Sanksi pidana yang rendah menimbulkan rendahnya efek jera kepada masyarakat. Perlu adanya peningkatan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu, pengenaan sanksi terhadap para pelaku perlu dikaji lebih mendalam karena besarnya dampak bagi kelangsungan kehidupan alam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan disparitas penjatuhan sanksi dalam putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup di Pengadilan Negeri Gresik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana hakim mempertimbangkan sanksi dari Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar agar tercapainya tujuan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana ini. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk)”**

## **B. Fokus Kajian**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Berdasarkan pemaparan permasalahan latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk?
2. Bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.
2. Untuk mendeskripsikan analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Bagian ini memuat tentang kegunaan atau kontribusi apa yang hendak diberikan dengan melaksanakan dan menyelesaikan suatu penelitian.<sup>32</sup> Manfaat penelitian ada dua yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 51.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan referensi pengetahuan bagi penelitian dan penelitian di bidang penegakan hukum khususnya di bidang kejahatan perdagangan hewan yang dilindungi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Adanya studi ini bertujuan guna membekali peneliti dengan keilmuan dan pemahaman ilmiah tentang kejahatan khususnya terkait tuntutan pidana atas perdagangan hewan yang dilindungi.

### **b. Bagi UIN KHAS Jember**

Adanya studi ini semoga bisa memberikan tambahan keilmuan serta menjadi referensi untuk kalangan akademisi khususnya bagi mereka yang hendak melakukan penelitian berikutnya dan juga dapat menambah kepustakaan UIN KHAS Jember terutama Prodi HPI.

### **c. Bagi Masyarakat**

Adanya studi ini semoga dapat menyediakan informasi dan memberikan tambahan pengetahuan terutama terkait tindak pidana serta penegakan hukum atas delik kejahatan perdagangan hewan yang dilindungi. Selain itu studi ini juga dapat dijadikan acuan untuk masyarakat sehingga tidak memperdagangkan satwa yang dilindungi.

### **d. Bagi Pemerintah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Adanya studi ini semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan sehingga dapat membantu aparat dalam menegakkan hukum terutama terkait kasus perdagangan satwa yang dilindungi

## **E. Definisi Istilah**

Pengertian istilah memuat definisi dari istilah-istilah penting yang dijadikan fokus dan orientasi peneliti dalam judul penelitian yang bertujuan guna terhindar dari adanya kesalahpahaman terkait suatu makna.<sup>33</sup>

### **1. Analisis Yuridis**

Dalam kamus bahasa Indonesia analisis diartikan sebagai proses penyelidikan atas sebuah fenomena baik yang mencakup karangan, perbuatan serta sejenisnya guna mencari tahu bagaimana peristiwa yang sebenarnya atau proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya..<sup>34</sup> Sedangkan yuridis artinya menurut hukum atau secara hukum.<sup>35</sup> Jadi, analisis yuridis adalah suatu penyelidikan atau pemecahan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum.

### **2. Penegakan Hukum**

Penegakan artinya proses, cara atau perbuatan menegakkan.<sup>36</sup> Penegakan hukum adalah proses pemenuhan keinginan hukum. Kehendak hukum merupakan gagasan pembentuk undang-undang yang dirumuskan

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 51.

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 59.

<sup>35</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), 644.

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1649.

dalam undang-undang. Rumusan pemikiran pembuat undang-undang yang ditulis dalam aturan hukum juga berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri.<sup>37</sup> Penegakan hukum tersebut memiliki fungsi untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat. Jadi penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memuat berbagai usaha agar dapat tegak serta berfungsinya norma hukum dan menjadi pedoman tingkah laku masyarakat.

### 3. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Tindak pidana artinya perbuatan pidana (perbuatan kejahatan) yang perlu ditingkatkan pemberantasan.<sup>38</sup> Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan subjek hukum yang cakap secara hukum dan melanggar peraturan tertentu sehingga dapat dikenai hukuman pidana.<sup>39</sup> Perdagangan berarti urusan perdagangan, perdagangan atau niaga. Perdagangan berarti aktivitas yang terkait dengan kegiatan jual beli suatu barang untuk mendapatkan profit atau jual beli atau berdagang.<sup>40</sup> Satwa adalah sumber daya alam dari semua jenis hewan yang hidup di darat, air dan udara.<sup>41</sup> Perdagangan satwa yang dilindungi adalah kegiatan menjual atau memperdagangkan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan peraturan

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25.

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1709.

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 55.

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 304.

<sup>41</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



yang ada. Jadi delik perdagangan hewan yang dilindungi merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dapat dikenai hukuman pidana karena telah melakukan perdagangan ilegal dengan memperdagangkan satwa yang dilindungi.

#### **4. Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk**

Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk adalah salah satu hasil keputusan Pengadilan Negeri Gresik terkait kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Putusan tersebut menyatakan terdakwa yakni Aruf Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa dalam keadaan hidup. Satwa yang dimaksud yaitu 6 ekor burung beo, 5 ekor burung jalak putih, 2 ekor burung cucak hijau, 4 ekor burung cica rantai, 1 ekor burung poksai kuda dan 12 ekor burung poksai jambul. Terdakwa dipidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama dua bulan.<sup>42</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini memuat gambaran alur pembahasan mulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup.<sup>43</sup> Guna memberikan kemudahan berikut gambaran umum pada penyusunan skripsi ini.

---

<sup>42</sup> Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 53.

**BAB I** memuat latar belakang, fokus kajian tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan

**BAB II** Merupakan bagian kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan juga kajian teori yang berisi pembahasan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian

**BAB III** merupakan bagian metode penelitian mulai dari pendekatan serta jenis penelitian, sumber dan teknik untuk mengumpulkan data serta analisis data dan juga tahapan penelitian.

**BAB IV** merupakan bab penyajian data yang membahas terkait hasil penelitian dan jawaban terhadap fokus kajian tentang analisis yuridis terhadap penegakan hukum perdagangan hewan yang dilindungi studi kasus putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

**BAB V** merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi M. Ari Anugrah Lubis tahun 2017 berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memporniagakan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Analisis Putusan PN Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN Stb)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tanggung jawab penindakan terhadap pelaku perdagangan rangkong sebagai satwa yang dilindungi, mengidentifikasi hambatan dalam penanggulangan perdagangan rangkong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dimana memakai undang-undang untuk dijadikan pedoman dalam menjawab masalah yang diangkat. Data yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan data sekunder dan kepustakaan. Menurut temuannya Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan sebagai burung rangkong ditetapkan dengan putusan pendaftaran PN Stabat no 651/Pid.Sus/2015/PN Dan dikenai dengan pidana pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf d UU KHSDAHE sesuai yang dimaksud dalam surat dakwaan. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya Hakim sudah mengambil keputusan yang efektif untuk terdakwa.

Mengatasi rintangan perdagangan rangkong sebagai satwa yang dilindungi antara lain belum adanya peraturan perundang-undangan yang berkualitas mengenai perdagangan satwa yang dilindungi dan kurangnya pengetahuan tentang cara menggugat perdagangan satwa liar secara ilegal.<sup>44</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama studi pustaka yang membahas tentang analisis putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan hewan. Perbedaannya, penelitiannya tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN Stb, sedangkan penelitian ini tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk.

2. Skripsi Rizki Haryadi tahun 2019 berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam”. Penelitiannya tentang penegakan hukum atas mereka yang memperniagakan satwa liar Berdasarkan UU KHSDAHE serta pandangan syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya, undang-undang yang menjual satwa liar dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan

---

<sup>44</sup> M. Ari Anugrah Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memporniagakan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Analisis Putusan PN Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb,)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017).

denda paling banyak Rp. 100.000.000,-. Selain itu, terpidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Sesuai syariat Islam berdasarkan keputusan MUI mengeluarkan fatwa haram tentang perdagangan hewan yang dilindungi. Ketika Allah SWT telah menetapkan sesuatu yang haram, maka mengambil hasil darinya juga dilarang. Kewibawaan syariat dalam masalah-masalah yang ada secara konseptual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. yang secara konseptual. Kewenangan yang dimaksud adalah hak untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan rakyat. Kewenangan ini mutlak diwujudkan berdasarkan kekuatan hukum negara yang menindaklanjuti dogma agama dari bentuk teoretis ke praktik nyata di lapangan.<sup>45</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama studi pustaka yang membahas tentang tindak pidana perdagangan hewan. Perbedaannya, penelitiannya tentang penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini merupakan analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk.

3. Skripsi Ranita Saputri Yanti tahun 2021 berjudul “Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”

---

<sup>45</sup> Rizki Haryadi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

Penelitiannya tentang hukum perburuan satwa kawasan lindung di Desa Pasar Rantau Panjang. Penelitian tersebut memakai teknik kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris di mana Data didapatkan Melalui teknik pengamatan, interview serta dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara berburu hewan yang dilindungi dalam perspektif hukum positif serta dalam hukum Islam. Kesamaan mereka adalah bahwa hewan adalah entitas di dunia, dan dalam beberapa kasus manusia dapat menggunakannya (makanan, menunggang kuda, dll), tetapi mereka memiliki tujuan yang sama sebagai penegakan hukum.<sup>46</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi. Perbedaanya, penelitiannya merupakan penelitian studi kasus tentang hukum berburu hewan liar yang dilindungi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian merupakan analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk.

4. Skripsi Imalatunil Khaira tahun 2021 berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam). Penelitiannya tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam, dan

---

<sup>46</sup> Ranita Saputri Yanti, “Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021).

Pencapaian tujuan pemidanaan didalam putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah Yuridis Normatif. Namun dalam pembuktian dari teori yang didapatkan, maka dilakukan wawancara kepada perwakilan hakim yang tergabung dalam majelis hakim dari lima putusan diatas. Data utama yang digunakan adalah putusan pengadilan, perundang-undangan, buku-buku dan data lapangan. Hasil penelitiannya yaitu 1) Dari pertimbangan hakim diatas, terdapat 2 jenis pertimbangan hakim yang digunakan yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis, dan 2) Dalam melihat apakah suatu putusan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka dapat dibandingkan dari 3 teori, yaitu teori absolut, relatif dan gabungan. Namun dalam penjatuhan putusan, teori absolut tidak terpenuhi, teori relatif terpenuhi dan teori gabungan tidak terpenuhi.<sup>47</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama studi pustaka yang membahas tentang analisis putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan hewan. Perbedaannya, penelitiannya tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN Stb, sedangkan penelitian ini tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk.

---

<sup>47</sup> Imalatunil Khaira, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam)", (Skripsi, Universitas Andalass Padang, 2021).

5. Skripsi Sisi Delica Utary tahun 2023 berjudul “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)”. Penelitiannya tentang analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melebihi batas maksimum, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan hakim tersebut melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat. Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.<sup>48</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama studi pustaka yang membahas tentang analisis putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan hewan. Perbedaannya, penelitiannya tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:

---

<sup>48</sup> Sisi Delica Utary, “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)”, (Skripsi, Universitas Jambi, 2023).



401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, sedangkan penelitian ini tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Ari Anugrah Lubis	“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memperniagakan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDA (Analisis Putusan PN Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN .Stb)”	sama-sama studi pustaka yang membahas tentang analisis putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan hewan	penelitiannya tentang analisis putusan PN Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb. Sedangkan penelitian ini merupakan analisis putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk
2.	Rizki Haryadi	“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut UU Nomor 5 tahun 1990 Tentang KSDA dan Menurut Hukum Islam”	sama-sama studi pustaka yang membahas tentang tindak pidana perdagangan hewan	penelitiannya tentang penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini merupakan analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk
3.	Ranita Saputri Yanti	“Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”	sama-sama membahas tentang tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi	penelitiannya merupakan penelitian studi kasus tentang hukum berburu hewan liar yang dilindungi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian merupakan analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk
4.	Imalatu	“Analisis Yuridis	sama-sama studi	penelitiannya tentang

	nil Khaira	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam)”	pustaka yang membahas tentang analisis putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan hewan	analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN Stb, sedangkan penelitian ini tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk
5.	Sisi Delica Utary	“Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)”	sama-sama studi pustaka yang membahas tentang analisis putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan hewan	penelitiannya tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, sedangkan penelitian ini tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/Pn Gsk

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti**

## B. Kajian Teori

### 1. Penegakan Hukum

Definisi dari penegakan hukum adalah pengimplementasian hukum dari aparat penegak hukum dan tiap-tiap pihak yang memiliki kepentingan berdasarkan tanggung jawab sesuai ketentuan regulasi. Penegakan hukum pidana adalah seperangkat mekanisme di mana proses awal yaitu dimulai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan yang terakhir adalah proses permasyarakatan pelaku kejahatan.<sup>49</sup>

Penegakan hukum merupakan aktivitas untuk menyesuaikan korelasi dari norma-norma yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah hukum serta perilaku ataupun perbuatan sebagai seperangkat penjabaran nilai tahap akhir.<sup>50</sup> Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai implementasi hukum guna menetapkan terkait hal-hal apa saja yang dilarang oleh hukum, menentukan terkait tindakan mana yang bertentangan dengan hukum berdasarkan peraturan dari hukum pidana materiil dan bagaimana petunjuk yang dapat dijalankan demi keberlangsungan dari penegakan hukum itu sendiri baik ketika sebelum dan setelah adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dijelaskan berdasarkan aturan hukum pidana formil. Pada penegakan hukum pidana terdapat makna dari ketentuan di dalamnya tentang adanya kekuasaan untuk mengimplementasikan fungsi dari hukum itu sendiri sehingga dapat dikatakan bahwasanya terdapat korelasi erat antara kekuasaan dengan penegakan hukum. Apabila dihadapkan dengan hukum pidana maka dapat diartikan sebagai usaha guna menciptakan hukum pidana menjadi suatu tindakan konkret untuk usaha menanggulangi adanya tindak pidana.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 58.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), 35.

<sup>51</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 206.

Penegakan hukum pidana mempunyai konotasi melaksanakan atau menerapkan undang-undang mana kala terjadi pelanggaran atas suatu undang-undang.<sup>52</sup> Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

- a. Formulasi, tahapan menegakkan hukum in abstrakto dari instansi yang membuat suatu regulasi (Legislatif)
- b. Aplikasi, tahapan untuk mengimplementasikan Hukum Pidana dari petugas penegak hukum dari ranah polisi hingga ke ranah pengadilan,(yudikatif)
- c. Eksekusi, tahapan untuk melaksanakan hukum pidana dari aparat penegak hukum secara konkrit(kebijakan eksekusi administrasi).<sup>53</sup>

Tahapan kesatu tersebut bisa pula diistilahkan sebagai tahapan "pemberian pidana abstrakto" dan tahapan berikutnya diistilahkan sebagai tahapan "pemberian pidana in concreto" tahapan-tahapan tersebut diupayakan agar terbentuk hubungan kausalitas satu sama lain untuk menciptakan suatu sistem yang utuh dan terintegrasi sebagai suatu prosedur dalam menegakkan hukum pidana.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 181.

<sup>53</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 13-14.

<sup>54</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, 182.

Kebijakan suatu hukuman pidana berkaitan erat dengan tujuan dari kebijakan politik kriminal dalam arti yang komprehensif yakni sebagai proteksi rakyat serta memberikan mereka ketentraman. Langkah tersebut wajib pada pemidanaan yang bisa mengarahkan kepada tahapan selanjutnya terutama terkait penerapan serta pengimplementasian hukum pidana Pada tahapan pemberian pidana wajib berorientasi kepada pembinaan yakni pembinaan spiritual dan keterampilan narapidana dengan sifat pembinaan Yaitu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran narapidana itu sendiri. Orientasi pembinaan narapidana bersifat *bottom up approach*, yakni pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.<sup>55</sup>

## 2. Tindak Pidana

Kata pidana diserap dari bahasa Belanda yaitu “straf” yang berarti suatu hukuman atau dapat pula diartikan menjadi menjatuhkan secara sengaja kepada pelaku dari negara kepada individu maupun kelompok tertentu akibat dari adanya hukum atas apa yang telah mereka kerjakan dan bertentangan dengan hukum.<sup>56</sup>

Istilah tindak pidana sejatinya diserap dari kata dalam bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit” atau dapat diserap pula dari bahasa latin yaitu “delictum” Kejahatan merupakan tindakan di mana seseorang yang

<sup>55</sup> C.I. Harsono H.S, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 21.

<sup>56</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 1.

melakukannya bisa dikenai sanksi pidana.<sup>57</sup> Definisi lainnya yaitu tindakan di mana dilarang oleh peraturan yang disertai pula dengan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>58</sup>

Peristiwa pidana yang disebut juga dengan tindak pidana adalah sebuah ataupun serangkaian tindakan yang bisa dituntut apabila telah memenuhi beberapa unsur pidana diantaranya adalah:

- 1) Unsur objektif, yaitu perbuatan melawan hukum
- 2) Unsur subyektif, pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Berdasarkan unsur pidana tersebut jika suatu tindakan dilaksanakan oleh seseorang dan telah sesuai dengan syarat maka bisa diistilahkan menjadi Peristiwa pidana di mana dalam peristiwa pidana tersebut terdapat beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan. Artinya benar-benar ada kegiatan oleh satu orang atau lebih.
- 2) Pelaksanaan sidang pengadilan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pelaku harus melakukan apa yang sebenarnya terjadi dan bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, harus dibedakan antara fakta bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dan fakta bahwa pelaku tidak perlu diadili. Tidak dapat dipersalahkan karena dilakukan dalam pemenuhan kewajibannya, dalam menghadapi

---

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), 55.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: BinaAksara, 1985), 54.

ancaman orang lain terhadap keselamatannya, dalam keadaan darurat dan orang yang tidak bersalah.<sup>59</sup>

### 3. Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Pandangan berarti perihal dagang urusan dagang atau perniagaan. Dagang artinya yaitu suatu kerja yang berkorelasi erat dengan aktivitas jual beli suatu produk agar mendapatkan profit.<sup>60</sup>

KBBI menjelaskan bahwasanya persamaan dari kata satwa yaitu bisa diistilahkan sebagai binatang maupun hewan.<sup>61</sup> Berdasarkan pasal 1 UU KHSDAHE menjelaskan bahwasanya Satwa adalah SDA dari seluruh jenis hewan yang hidup di daratan perairan dan juga di udara.<sup>62</sup>

Pasal 20 UU KHSDAHE menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa menjadi dua yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi akibat adanya bahaya kepunahan dan populasinya yang jarang serta satwa dan tanaman yang tidak dilindungi.<sup>63</sup>

Satwa yang masuk dalam kategori wajib dilindungi dapat dilihat dari Pasal 5 PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ada kriteria satwa yang termasuk golongan yang wajib dilindungi

<sup>59</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 21.

<sup>60</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 304.

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1232.

<sup>62</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>63</sup> Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

yaitu populasinya kecil, satwa yang jumlahnya berkurang, dan satwa dengan jangkauan terbatas.

Satwa yang wajib dilindungi berdasarkan PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dibagi menjadi beberapa kategori. Satwa dalam kategori mamalia yang harus dilindungi adalah anoa, banteng, rusa bawean, badak jawa dan sumatera, dugong, gajah, kucing hutan, kijang, trenggiling, bekantan, harimau jawa dan sumatera, serta lutung. Hewan dalam kategori burung yang harus dilindungi adalah kakatua, kasuari, nuri flores dan sumbawa, jalak bali, merak, dan bangau putih. Satwa dalam kategori reptil yang harus dilindungi adalah buaya muara, penyu sisik, dan biawak. Hewan yang termasuk dalam kategori serangga atau serangga yang harus dilindungi adalah nimfa dan kupu-kupu raja. Selain itu, ada beberapa kategori lainnya yaitu jenis ikan, anthozoa, dan bivalvia.<sup>64</sup> Untuk selebihnya bisa dilihat di lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Selain itu jenis tanaman dan juga hewan yang dilindungi dapat dilihat di Permen LH RI No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dan Permen LH dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Jo Permen LH dan Kehutanan RI No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis

---

<sup>64</sup> Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.



Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Beberapa contoh satwa yang dilindungi yaitu bekantan, lutung, gajah asia, macan tutul, landak jawa, kukang, trenggiling, badak jawa dan sumatera, musang, elang, rajawali, burung kakatua, burung cenderawasih, burung gagak, burung betet, burung nuri, dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Jadi, perdagangan satwa yang dilindungi adalah kegiatan menjual dan membeli satwa yang dilindungi untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada. Sudah sangat jelas bahwa satwa yang dilindungi artinya hewan yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak punah. Perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi diatur secara tegas pada pasal 21 ayat 2 UU KHSDAHE Yang intinya adalah siapa saja tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan, pembunuhan, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, memperdagangkan, melukai dan memiliki hewan yang dilindungi baik dalam kondisi hidup atau mati termasuk telur sarang atau barang-barang yang terbuat dari beberapa hewan yang dilindungi. Selain itu dilarang mengeluarkan hewan tersebut yang berada di Indonesia ke lokasi baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

<sup>66</sup> Pasal 21 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 21 UU KSDAHE tersebut bisa dikecualikan untuk beberapa hal seperti demi kepentingan penelitian maupun untuk menyelamatkan Jenis satwa tersebut di mana memerlukan proses memindah tangankan atau menukarkan jenis hewan tersebut kepada instansi lain dari luar negeri dengan persetujuan pemerintah. Jika hewan yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia karena alasan apa pun, pengecualian dapat dibuat untuk melarang penangkapan, cedera, atau pembunuhan.<sup>67</sup>

Jika terjadi pelanggaran pada pasal 21 tersebut maka akan dilakukan perampasan satwa maupun tumbuhan terkait dan dikembalikan ke habitatnya atau dalam fasilitas perlindungan tumbuhan dan satwa kecuali jika keadaan yang dianggap lebih baik untuk dimusnahkan tidak tersedia maka akan diserahkan.<sup>68</sup>

Hingga saat ini masih saja terjadi perdagangan satwa yang dilindungi. Beberapa factor yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut yaitu kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku, kurangnya pemantauan dan pengawasan perdagangan illegal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah atau lembaga tentang pentingnya melestarikan dan menjaga satwa terutama satwa yang dilindungi atau satwa yang terancam punah.

---

<sup>67</sup> Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>68</sup> Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan ancaman serius bagi konservasi satwa liar di Indonesia. Berdasarkan data faktual, sebagian besar satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal sebagian besar masih liar, bukan di penangkaran. Bahkan satwa yang dilindungi dan terancam punah pun diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan di seluruh Indonesia.<sup>69</sup> Perdagangan hewan merupakan kegiatan ekonomi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Mencontoh ribuan satwa yang dilindungi dan satwa yang kerap diselundupkan ke luar negeri setiap bulannya, para pedagang satwa ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan penjualan satwa tersebut.<sup>70</sup>

#### **4. Perdagangan Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Positif**

Perdagangan hewan memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, terutama hewan langka, semakin langka hewan semakin mahal harganya. Tanggung jawab pedagang hewan yang dilindungi juga harus ditempatkan pada semua subjek yang terkait dengan mereka. Selain itu, pembelinya mungkin orang asing karena metode periklanannya menggunakan media massa atau online dan berdampak paling besar terhadap kerugian pemerintah dalam perdagangan satwa yang dilindungi. Dengan tidak adanya penegakan

---

<sup>69</sup> Arief Budiman, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)," *GEMA* 48, (Februari-Juli 2014): 1373.

<sup>70</sup> Cifebrima Suyastri, "Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES," *Jurnal Transnasional* 4, No. 1 (Juli, 2012): 8.

hukum yang ketat, penjahat dapat memanfaatkan keuntungan moneter dari berurusan dengan satwa liar yang dilindungi untuk menyembunyikannya dalam sistem ekonomi sebagai dasar kekuatan jaringan mereka.<sup>71</sup>

Adapun perumusan sanksi pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat dalam Pasal 40 ayat 2 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Dan dalam Pasal 40 ayat 4 yang berbunyi Barang siapa dengan lalai melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>72</sup>

Tingkat kesejajaran terhadap satwa yang dilindungi cenderung mengalami fluktuasi tiap tahun. Hal tersebut berdasarkan jumlah putusan terkait kejahatan perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia dakwaan pasal 21 ayat 1 UU KHSDAHE sejak tahun 2009 hingga Oktober 2019:

---

<sup>71</sup> Fena Lukmia Sutra, “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Media Iuris* 3, no. 3, (Oktober 2020): 323.


<sup>72</sup> Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



**Gambar 2.1**  
**Rasio Peredaran Ilegal Tanaman dan Satwa Liar Tahun 2015-2022**  
 Sumber: Berita Kompas 28 Oktober 2022

Berdasarkan rasio tersebut, selama tahun 2015-2022 telah dilakukan 454 operasi penegakan hukum peredaran ilegal tanaman dan satwa liar di Indonesia. Sebanyak 239.793 satwa liar telah diamankan dan 16.040 bagian tubuh satwa diamankan. Rasio menambahkan, operasi siber juga telah dilakukan dan memantau 2.663 unggahan terkait perdagangan ilegal. Sebanyak 190 akun telah dihapus serta 222 kasus ditindaklanjuti dengan operasi dan pidana. Sekalipun demikian, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar masih tetap marak, di antaranya karena adanya peningkatan permintaan. Tantangan lain adalah adanya celah dalam tata kelola dan pengawasan.

Perburuan dan perdagangan satwa dilindungi merupakan kejahatan yang serius dan terorganisasi. Pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera. Perdagangan satwa liar juga disebut membawa ancaman yang berbahaya dari segi kesehatan, yaitu terjadinya penyebaran dan penularan penyakit zoonosis ke berbagai belahan dunia. Satwa liar yang dipindahkan dari habitat alaminya ke lingkungan kita berpotensi besar membawa dan menularkan penyakit yang sebelumnya tidak terjangkau.



**Gambar 2.2**

**Peta Persebaran Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Indonesia**  
**Sumber: Buku Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Indonesian Center for Environmental Law dan TFCA Sumatera Tahun 2019**

Mengacu pada data di atas maka Pulau Sumatera adalah daerah dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 48%(72

keputusan). Sanksi rata-rata adalah satu bulan penjara dan Denda rata-rata Rp.14.306. 425. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti dari tuntutan pengadilan belum meyakinkan yang mengakibatkan putusan hakim terlalu ringan. Peristiwa tersebut menjadikan tujuan dari pemidanaan pada kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi tidak tercapai dan tidak menghadirkan efek Jera bagi terdakwa. Berdasarkan data tersebut maka dibutuhkan lagi peningkatan hukuman bagi para pelaku hingga hukuman maksimal sesuai ketentuan dari pasal 40 ayat 2 UU KHSDAHE. Sehingga diharapkan para pelaku tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya dikarenakan dapat memberikan ancaman kepada kelangsungan hidup dari satwa-satwa yang dilindungi tersebut. Hal itu bisa dilaksanakan melalui cara mengoptimalkan penanganan kasus perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia sehingga alat bukti jaksa penuntut umum menjadi lebih kuat untuk meyakinkan Hakim sebagaimana dijelaskan pada pasal 184 KUHAP yaitu harus ada pembatasan minimal dua alat bukti dan hakim yakin dalam mengambil keputusan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Rizki Zakariya, "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Penanganan Perkara Kepabeanaan Perdagangan Satwa Dilindungi," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 4, no. 1 (2020): 188-189.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu sebuah prosedur untuk mencari dan memperoleh aturan, prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Jenis penelitian tersebut bertujuan guna memperoleh teori, konsep maupun argumentasi baru yang dijadikan preskripsi untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>74</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yaitu proses meneliti beragam produk hukum yang bertujuan guna melakukan kajian dan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan terkait penelitian.<sup>75</sup> Selain itu pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang sudah menjadi putusan dan memiliki kekuatan hukum yang Sifatnya tetap.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

<sup>75</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

<sup>76</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006), 321.



## B. Sumber Data

Sumber data pada studi ini yaitu sumber data sekunder yang didapat dari bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>77</sup> Sumber datapenelitian ini yaitu Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk, buku-buku dan berbagai literatur terkait kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dengan melihat, membaca, mempelajari, mengutip dan menganalisis data yang diperoleh.

## D. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu mekanisme atau prosedur untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang mudah untuk dijelaskan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses analisis melalui mendeskripsikan data menjadi bentuk kalimat yang efektif, logis dan teratur untuk memberikan kemudahan dalam menjelaskan data dan memahami hasil analisa.<sup>79</sup> Alur teknik analisis data yaitu:

---

<sup>77</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 100-101.

<sup>78</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 252.

<sup>79</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 78.

- 1) Reduksi data, yaitu Analisis untuk memfokuskan, memilih, melakukan pengarahannya, pembuangan data yang tidak diperlukan dan menyusun data dengan cara tertentu untuk bisa diambil Suatu kesimpulan
- 2) Penyajian data, yaitu kumpulan informasi yang disusun untuk memberikan kesimpulan dan mengambil tindakan.
- 3) Penarikan kesimpulan. Kesimpulan akan ditinjau selama penelitian. Singkatnya, makna yang berasal dari data lain harus diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya, yaitu validitas. Kesimpulan akhir perlu divalidasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.<sup>80</sup> Jadi, penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian sehingga penelitian yang awalnya belum jelas meningkat menjadi lebih jelas dan rinci.

#### **E. Keabsahan Data**

Pada studi ini keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi yang dapat diartikan sebagai proses verifikasi data dengan menggunakan hal lain selain data tersebut guna kepentingan verifikasi serta menjadi pembanding data yang diperoleh.<sup>81</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

#### **F. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian ini adalah tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penulisan laporan. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah Menentukan

---

<sup>80</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

masalah atau judul penelitian, menyusun latar belakang permasalahan, merumuskan rumusan masalah, menyusun tujuan dan manfaat dari penelitian, mengkaji literatur, dan merumuskan metode penelitian. Selanjutnya pada tahap implementasi yang dilakukan yaitu proses pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan menginterpretasikan hasil analisis atau menarik kesimpulan. Setelah itu dilanjutkan dengan Tahap terakhir yaitu penulisan laporan penelitian. Jadi tahapan penelitian tersebut adalah proses penelitian yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.<sup>82</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

<sup>82</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 27-28.

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Pertimbangan Hakim dan Putusa Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk**

Berbagai macam bentuk penegakan hukum bertujuan untuk membuat masyarakat mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku serta bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tepat sehingga pelaku jera dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Kasus perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia sangat banyak. Di Sidoarjo Jawa Timur tanggal 18 Oktober 2021, unit 4 Resmob satress cream Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap satu pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dengan barang bukti yaitu 3 burung cendrawasih Toa Cemerlang, empat burung cendrawasih kuning, 1 burung cendrawasih mati kawat dan botak, 2 burung cendrawasih raja, 5 burung betet dan 7 burung nuri bayan.<sup>83</sup> Di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 29 September 2021 BKSDA Provinsi Sumatera Selatan berhasil menemukan 31 dari 118 hewan liar yang dilindungi yang menjadi korban kejahatan perdagangan ilegal yang hendak dikirim

---

<sup>83</sup> Indozone, “Ungkap Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi, Berikut Foto-fotonya,” diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, <https://www.indozone.id/news/3esvgQA/ungkap-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi-berikut-foto-fotonya/read-all>.

ke Thailand di mana hewan-hewan tersebut berada dalam keadaan kurang sehat bahkan ada yang mati.

Satwa tersebut yaitu 6 kakatua raja, 7 kakatua jambul oranye, 11 nuri kepala hitam, 2 burung mambruk alias pergam mahkota, 22 burung nuri mazda, 17 nuri hitam, 22 nuri bayan, 20 kadal panama, 20 soa payung, 7 sugar glider, 6 bajing, 1 albino, serta 2 garangan.<sup>84</sup> Di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 13 Oktober 2021 kepolisian daerah Jawa Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap Dua pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi dengan mengamankan beberapa barang bukti Hewan termasuk kulit macan tutul, lutung Jawa, binturong dan juga landak Jawa.<sup>85</sup> Di Aceh Timur pada tanggal 10 Agustus 2021, polisi menangkap tersangka pembunuhan gajah dan perdagangan satwa yang dilindungi. Lima tersangka ditangkap dalam perdagangan gading gajah sumatera. Terungkap salah satunya membungkuk gajah sumatera di pemerintahan Aceh Timur pada Juli 2021. Gajah sumatera ditemukan mati dengan kepala hilang. Empat tersangka lainnya ditangkap karena dicurigai memperdagangkan gading gajah yang dibunuh.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> “BKSDA: 31 Satwa Dilindungi Korban Perdagangan Ilegal Mati,” *Republika.co.id*, diakses pada tanggal 30 September 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r08114330/bksda-31-satwa-dilindungi-korban-perdagangan-ilegal-mati>.

<sup>85</sup> “Polda Jatim Ungkap Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi,” *Antaraneews.com*, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, <https://www.antaraneews.com/foto/2456145/polda-jatim-ungkap-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi>.

<sup>86</sup> “Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Organ Satwa Dilindungi,” *VOA Indonesia*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-bongkar-sindikar-perdagangan-organ-satwa-dilindungi/6008497.html>.

Selama tahun 2021, jumlah kasus perdagangan satwa dilindungi di Sumatera Utara dan Aceh meningkat dari tahun sebelumnya. Dari catatan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera, mereka telah menangani 8 kasus kejahatan perdagangan satwa dilindungi di Aceh dan Sumut. Kasus tersebut yaitu kejahatan satwa Macan Akar dan Kura-Kura Baking, dua kasus burung dilindungi, dua kasus penjualan sisik trenggiling dan paruh burung Rangkong.<sup>87</sup>

Dirjen Gakkum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) mengatakan, saat ini satwa yang dilindungi jarang dijual di pasar tradisional, melainkan dijual secara online melalui media sosial. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang tahun 2021 terdapat 1.594 akun yang telah dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, ada 309 akun yang ditindaklanjuti oleh lima Balai Gakkum KLKH di seluruh Indonesia.<sup>88</sup>

Berikut beberapa hasil putusan pengadilan terkait kasus perdagangan satwa yang dilindungi:

1. Berdasarkan Putusan Nomor 321/Pid.B/LH/2021/PN Pbr (Pengadilan Negeri Pekanbaru), dinyatakan bahwa Arif Irawan alias Arif bin Rachmat Malik

<sup>87</sup> “Perdagangan Satwa dilindungi di Aceh dan Sumut selama 2021 Meningkat,” KabarMedan.com, diakses pada tanggal 02 Januari 2022, <https://kabarmedan.com/perdagangan-satwa-dilindungi-di-aceh-dan-sumut-selama-2021-meningkat/>.

<sup>88</sup> “KLKH Terus Lakukan Pemantauan Siber Perdagangan Satwa dilindungi,” Antaranews.com, diakses pada tanggal 02 Januari 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2609013/klhk-terus-lakukan-pemantauan-siber-perdagangan-satwa-dilindungi>.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Hewan tersebut adalah 29 ekor burung nuri ekor panjang. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 22 Januari 2021. Hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>89</sup>

2. Berdasarkan Putusan Nomor 414/Pid.B/LH/2020/PN Gsk (Pengadilan Negeri Gresik), menyatakan bahwa Mega Kraton Prayogo bin Ngadiman terbukti berbuat kejahatan dan sengaja memperdagangkan satwa yang dirindukan sehingga ia dipidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- di mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana kurungan 1 bulan.<sup>90</sup>
3. Berdasarkan Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk (Pengadilan Negeri Gresik), dinyatakan bahwa Aruf Dani terbukti Syah dan meyakinkan telah bersalah karena berbuat kejahatan memperdagangkan satwa dalam kondisi hidup. Terdakwa di pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- di mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana kurungan 1 bulan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Putusan Nomor 321/Pid.B/LH/2021/PN Pbr.

<sup>90</sup> Putusan Nomor 414/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

<sup>91</sup> Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

4. Berdasarkan Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon (Pengadilan Negeri Bontang), menyatakan bahwa Muhammad Jafri Alias H. Ijap Bin H. Tahero (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memelihara, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati". Hewan ini berupa 18 karung daging penyus dengan berat 444,5 kg. Hakim memvonis soda kuat dengan hukuman penjara 8 bulan dan denda Rp1.000.000 di mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Hukuman kurungan 1 bulan<sup>92</sup>
5. Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.B-LH/2020/PN Pgp (Pengadilan Negeri Pangkalpinang), menyatakan Hotman alias Aming Bin Salim Telah terbukti meyakinkan dan secara sah melakukan kejahatan “dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi hidup-hidup”. Hewan ini adalah 2 kakatua jambul kuning. Hakim memvonis pelaku dengan hukuman penjara 2 bulan dan denda Rp2.000.000 di mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti hukuman kurungan 2 bulan.<sup>93</sup>

Dari kasus diatas terlihat bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi sangat rendah yaitu hanya 2 dan 8 bulan,

---

<sup>92</sup> Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon.

<sup>93</sup> Putusan Nomor 31/Pid.B-LH/2020/PN Pgp.



padahal dalam undang-undang diancam hingga 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kerugian akibat perburuan satwa dilindungi sangat besar, baik kerugian materil maupun ekologis. Jadi, bisa dinyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi masih sangat lemah.

UU KHSDAHE merupakan payung hukum bagi perlindungan tanaman dan satwa liar di Indonesia termasuk dalam hal kejahatan perniagaan dan perburuan tanaman dan hewan yang dilindungi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak peraturan perundang-undangan terkait perlindungan tanaman dan satwa yang dapat digunakan untuk memperkuat proses penegakan hukum yang lebih efektif dalam perkara pidana kejahatan terhadap hewan, misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen GAKKUM LHK) kini telah meluncurkan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran di bidang lingkungan dan kehutanan. Mekanisme aplikasi ini adalah mengumpulkan informasi yang dikirim oleh komunitas, memverifikasi laporan, investigasi lapangan, dan mengambil tindakan.

Selain itu, pelanggaran dan putusan pidana terhadap tanaman dan satwa liar dapat dilacak secara offline melalui Kantor Balai KSDA (call center) dan

kantor polisi setempat, atau melalui aplikasi lain seperti aplikasi Gakkum dan E-Reporting Satwa Dilindungi. Data laporan yang disampaikan oleh masyarakat akan dimasukkan sebagai laporan pertama atas kejadian tersebut. Data tersebut kemudian divalidasi melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait.

Perdagangan secara ilegal hewan langka adalah Ancaman bagi konservasi satwa liar di Indonesia. Sebagian besar spesies langka yang diperdagangkan secara ilegal didasarkan pada fakta-fakta liar yang ditangkap dari alam liar. Bahkan satwa langka yang dilindungi pun diperjualbelikan secara bebas di pasar hewan seluruh Indonesia, termasuk Pasar Spendbird Malang. Disajikan secara terbuka ke toko hewan peliharaan. Pedagang terlebih dahulu menyembunyikan satwa atau fauna yang dilindungi tersebut dalam tokonya dan jika terdapat konsumen yang bertanya maka barulah pedagang tersebut menawarkan ke konsumen seperti anak harimau, burung nuri jambul kuning banyak dijumpai di pasar Asri Malang yang diperjualbelikan. Meskipun Harimau dan kakak tua jambul kuning sudah diklasifikasikan menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah melalui PP no.7 tahun 1999 dan tidak dapat diperjualbelikan masyarakat secara umum.

Padahal dalam undang-undang telah diatur mengenai larangan jual beli fauna atau hewan yang dilindungi dan juga melakukan pemeliharaan atas hewan tersebut. Berdasarkan bab 5 UU KHSDAHE yang menjelaskan bahwasanya pelestarian jenis tanaman dan juga fauna, pasal 21 ayat 2

menyatakan bahwasanya siapa saja dilarang untuk melakukan penangkapan, pembunuhan, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, memiliki, melukai dan memperdagangkan fauna yang dilindungi baik ketika berada dalam kondisi hidup maupun telah mati. Akan tetapi pada realitanya larangan tersebut tidak menjadikan pelaku takut untuk memperdagangkan hewan tersebut. Bahkan semakin banyak satwa yang diperdagangkan dan ada tempat khusus untuk aktivitas jual beli hewan tersebut.

Perdagangan hewan yang dilindungi merupakan pelanggaran terhadap UU KSDAHE di mana peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya pelaku yang memperdagangkan hewan atau fauna yang dilindungi bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda hingga Rp. 10.000.000.000. Meskipun ada undang-undang yang melindungi satwa/fauna yang terancam punah dari perdagangan ilegal, namun dalam praktiknya adalah perdagangan satwa. Fenomena langka ini masih terjadi secara terbuka di banyak tempat di Indonesia.

Hukum dapat ditegakkan dengan optimal apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang seperti halnya keterampilan dan tingkat edukasi SDM, fasilitas yang memadai dan sumber finansial yang mendukung.

Faktor lain yang juga sangat penting dalam penegakan hukum yaitu mentalitas serta karakter dari aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan apabila penegak hukum mempunyai mentalitas profesional dengan etika serta moral yang kompeten maka dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang optimal. Akan tetapi jika aparat hukum memiliki sifat-sifat yang tidak

profesional dapat menjadikan penegakan supremasi hukum akan sangat sulit. Pada konteks penanganan tindak pidana atas satwa yang dilindungi maka kerugian yang ditanggung tidak hanya sekedar berada di sektor perekonomian dan juga sosial namun juga merugikan ekosistem serta habitat. Salah satu faktor yang menjadi batasan yaitu denda yang hanya dibatasi dengan nominal 200 juta rupiah dalam UU KSDAHE merupakan suatu faktor yang menjadikan sebab kurang maksimalnya penjatuhan pidana. Hal tersebut juga menjadi dalih yang cukup kuat untuk urgensi dari perevisian UU KSDAHE tersebut terutama tentang ketentuan pidana

Kurangnya kesadaran dan juga pemahaman masyarakat tentang satwa yang dilindungi menjadikan mereka tidak menyadari urgensi dari melestarikan seluruh jenis hewan tersebut. Bagi mereka yang telah mengetahui hukuman yang dapat dikenai kepada mereka yang melanggar perundang-undangan terutama melakukan perniagaan hewan yang dilindungi dengan ilegal namun masih keras kepala dan bandel sehingga mereka tidak mementingkan pentingnya satwa yang dilindungi bagi ekosistemnya.<sup>94</sup>

**B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

---

<sup>94</sup> Bobi Darmawan dan Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) 1*, NO. 1 (September 2021): 40-41.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk menyatakan terdakwa yakni Aruf Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa dalam keadaan hidup. Satwa yang dimaksud yaitu 6 ekor burung beo, 5 ekor burung jalak putih, 2 ekor burung cucak hijau, 4 ekor burung cica rantai, 1 ekor burung poksai kuda dan 12 ekor burung poksai jambul.<sup>95</sup>

Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, saksi dalam kasus tersebut berhasil menemukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan legalitas yang sah dari pihak yang berwenang. Terdakwa mendapatkan satwa-satwa tersebut dari tukar-menukar burung dengan Joko melalui akun Facebook. Terdakwa mulai memperniagakan satwa yang dilindungi sejak tahun 2019 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual online.

Terdakwa menjual berbagai jenis satwa dengan harga mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung jenis burung. Ia telah menjual satwa ke beberapa daerah yaitu Tuban, Probolinggo, Madura, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ditambah dengan biaya ongkir. Ketika telah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan pembeli, maka dilanjutkan dengan pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer re rekening BCA atas nama terdakwa. Kemudian, satwa yang dibeli baru

---

<sup>95</sup> Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

dikirim. Pembayaran juga bisa dilakukan secara tunai ketika satwa yang dibeli sampai ditujuan.

Terdakwa dipidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama dua bulan. Masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa 6 ekor burung beo, 5 ekor burung jalak putih, 2 ekor burung cucak hijau, 4 ekor burung cica rantai, 1 ekor burung poksai kuda dan 12 ekor burung poksai jambul diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.<sup>96</sup> Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tersebut berdasarkan dari beberapa bukti yaitu satwa-satwa yang dilindungi yang diperjualbelikan oleh terdakwa, keterangan saksi, saksi ahli dan pengakuan terdakwa.

Mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut.

Majelis hakim juga menjelaskan bahwasanya individu yang berbuat kejahatan maka wajib untuk dibuktikan Apakah telah sesuai dengan unsur dari

---

<sup>96</sup> Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

kejahatan yang didakwakan tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf a UU KHSDAHE Yang unsur-unsurnya ada dua yaitu unsur setiap orang, dan unsur dilarang untuk melakukan penangkapan, pembunuhan, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, perniagaan, melukai dan memiliki hewan yang dilindungi dalam kondisi hidup.

1. Unsur *Setiap Orang*

Unsur "setiap orang" berdasarkan perspektif dari majelis hakim adalah termasuk ke dalam anasir pasal dan tidak menjadi anasir delik. Hal tersebut menjadikan pasal ini hanya sekedar berkorelasi terhadap subjek hukum yang diajukan jaksa penuntut umum dalam proses persidangan. Pada kasus tersebut yang menjadi terdakwa yang diajukan oleh JPU dalam surat dakwaan yaitu terdakwa Aruf Dhani sehingga data diri terdakwa dicantumkan dengan jelas dan komprehensif dalam surat dakwaan. Kemudian sesuai dari penjelasan saksi yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan yaitu Hariyanto, SH dan saksi M. Awaluddin H.Y, Selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdapat kesesuaian dari penjelasan para saksi yang menerangkan bahwasanya terdakwa dinyatakan benar sesuai dengan data diri yang dicantumkan dalam surat dakwaan yaitu terdakwa Aruf Dhani dan juga telah dibenarkan sendiri dalam persidangan. Selanjutnya dengan mengacu pada hal-hal tersebut maka didapatkan dua alat bukti yang legal mengenai identitas terdakwa oleh karenanya majelis hakim memiliki keyakinan

bahwasanya terdakwa memang benar sebagai individu yang dimaksud dalam uraian identitas surat dakwaan oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwasanya tidak ada kesalahan terkait individu (error in Persona) sehingga anasir "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur *“Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*

Menurut Majelis Hakim, unsur ini merupakan delik formil yang mana delik tersebut dianggap telah selesai apabila keseluruhan unsur dalam delik tersebut telah terpenuhi. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur kedua a quo bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen penyusun unsur kedua a quo telah terpenuhi dan dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka keseluruhan unsur kedua a quo tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan elemen unsur *“dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”* dengan mendefinisikan kata *“memperniagakan”* dan *“satwa yang dilindungi”* dengan menafsirkannya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. *“memperniagakan”* yaitu memperdagangkan atau memperjualbelikan. Kemudian, Majelis Hakim mendefinisikan arti kata satwa yang dilindungi, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkannya

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



dengan mempergunakan penafsiran sistematis dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara in casu beberapa jenis burung.

Kemudian, berdasarkan perbuatan terdakwa dan keterangan para saksi yaitu para saksi yang melakukan penangkapan Terhadap terdakwa yang mana terdapat kesesuaian dari penjelasan para saksi yang menjelaskan bahwasanya terdakwa memperjualbelikan satwa yang dilindungi sejak tahun 2019, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan cara dijual secara online melalui akun Facebook Aruf Dani dan Whatsapp serta pembeli datang langsung ke Toko Aruf Dani yang beralamat di Jalan Raya Intan 12 EU nomor 41 KBD Driyorejo Kabupaten Gresik, adapun harga dari burung Beo dijual per ekor seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), burung Jalak Putih per ekor dijual dengan harga Rp. 700.000,- s/d Rp. 750.000,-, burung Poksai Kuda per ekor dijual dengan harga Rp. 300.000,-, burung Cucak Hijau perekor dijual dengan harga Rp. 550.000,- dan burung Cucak Ranting per ekor dijual Rp. 250.000,- yang mana berkaitan dengan nasal mula berbagai jenis burung yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh tukar menukar burung yang didapat dari Joko(DPO) yang berdomisili di daerah Bekasi yang memiliki akun media sosial Facebook Dani Djoko dan

diperoleh dari Sony (DPO) yang bertempat tinggal di Bandung dengan akun Facebook yaitu Rizki Funky Jr

Selain saksi-saksi tersebut, ada juga seorang Ahli yang bekerja di Balai Besar KSDA Jawa Timur yang berprofesi sebagai Polisi Kehutanan merangkap Kepala Resort Yang mempunyai hak secara penuh untuk melakukan pengadaan, mengimplementasikan Pemantauan dan pengevaluasian sekaligus pelaporan aktivitas pengamanan serta perlindungan hutan, kawasan, serta hasilnya, tumbuhan dan satwa liar. Ahli tersebut berpendapat bahwa jenis-jenis burung yang diperdagangkan oleh Terdakwa Aruf Dani merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ia juga menyatakan bahwa berbagai jenis burung yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut adalah satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Dalam Permen LH dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Jo Permen LH dan Kehutanan RI Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, selain daripada itu ahli berpendapat bahwa diperlukan ijin untuk memperjualbelikan satwa tersebut, sedangkan berdasarkan materi keterangan saksi Hariyanto, SH dan saksi M. Awaluddin HY Dan juga materi dari penjelasan terdakwa yang menyatakan bahwasanya terdakwa tidak memiliki izin dalam aktivitas memperdagangkan jenis burung yang dilindungi tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Mengacu pada penjelasan saksi-saksi, pendapat para pakar, dan juga penjelasan dari terdakwa yang memperkuat Barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka majelis hakim telah mempertimbangkan dan juga dapat dibuktikan bahwasanya tindakan terdakwa dalam memperdagangkan berbagai jenis burung yang dilindungi maka majelis hakim berpendapat bahwa elemen unsur kedua a quo yaitu "dilarang memperdagangkan satwa yang dirindui dalam kondisi hidup" telah terpenuhi oleh karenanya keseluruhan unsur kedua harus dianggap sudah terpenuhi pulapula. Menimbang bahwasanya dikarenakan kedua unsur dalam dakwaan dari JPU sudah bisa dibuktikan maka terdakwa dinyatakan terbukti berbuat kejahatan sesuai dakwaan.

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 UU no.48 tahun 2009 Jo pasal 197 huruf F KUHAP maka dibutuhkan pertimbangan terkait hal-hal yang bisa memberatkan dan juga meringankan sanksi bagi pelaku. Hal-hal pemberatan yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kepunahan satwa;

Hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Sikap sopan terdakwa dalam proses persidangan dan terus terang yang menjadikan proses persidangan berjalan lancar
2. Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

### **C. Analisis Temuan**

1. Rumusan sanksi pidana perdagangan hewan yang dilindungi dalam UU KHSDAHE dimuat pada pasal 40 ayat 2 yang berbunyi "Barangsiapa

dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan dalam Pasal 40 ayat 4 yang berbunyi Barang siapa karena lalai melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”<sup>97</sup> Berdasarkan beberapa kasus perdagangan satwa yang terjadi hingga saat ini, sanksi pidana yang diberikan memang minimal yaitu 2-8 bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Padahal kerugian perdagangan satwa itu sangat besar, baik kerugian materil maupun kerugian ekologi. Artinya, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa masih lemah. Hal ini akan menimbulkan kejadian yang terulang. Pelaku bisa saja mengulangi perbuatannya lagi dengan lebih berhati-hati karena ia sudah berpengalaman dan sanksi pidana yang didapat juga minim. Penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi ternyata sulit, mulai dari mencari dan menangkap tersangka, penjatuhan hukuman yang setimpal dan perlindungan terhadap satwa. Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan dan kurangnya kesadaran yang membuat hal ini menjadi sulit.

---

<sup>97</sup> Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Pertimbangan yuridis hakim berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Hakim cenderung melihat jumlah banyaknya barang bukti yang ada dalam mengenakan pidana dan hakim tidak melihat bahwa lamanya pelaku dan seringnya pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi maka akan mengurangi populasi satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa itu, untuk hal yang memberatkan terdakwa, hakim melihat tindakan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa, hakim melihat latar belakang sosial serta perilaku terdakwa selama menjalani persidangan. Sanksi pidana dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk sangat ringan sehingga hal ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa, harus benar-benar melihat dan memperhatikan bukti-bukti yang telah ditemukan maupun yang telah dibuktikan di dalam persidangan. Sehingga tuntutan Jaksa bisa lebih maksimum seperti apa yang telah ada di ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Meskipun UU no.5 tahun 1990 tentang KHSDAHE memberikan hukuman yang berat, namun dalam prakteknya di lapangan masih jauh dari kata efektif. Penegakan hukum dilaksanakan melalui pemberian ancaman pidana penjara yang lebih ringan dari ketentuan perundang-undangan yang menjadikan tidak memberikan Efek Jera bagi pelaku dan memungkinkan mereka mengulangi tindakannya. Upaya melestarikan/melindungi satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati harus dilakukan tetapi pada implementasinya hanya sebatas usaha yang masih jauh dari kata memadai apabila tidak turut serta ditopang oleh peran dan penegakan yang nyata dari mereka yang memiliki hak memberi serta menegakkan hukum. Dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk menyatakan terdakwa yakni Aruf Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa dalam keadaan hidup. Satwa yang dimaksud yaitu 6 ekor burung beo, 5 ekor burung jalak putih, 2 ekor burung cucak hijau, 4 ekor burung cica rantai, 1 ekor burung poksai kuda dan 12 ekor burung poksai jambul. Adapun alasan Majelis Hakim meringankan hukuman kepada pelaku karena pelaku bersikap sopan dalam persidangan serta berterus terang sehingga

memperlancar jalannya persidangan, pelaku mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan pelaku belum pernah dipidana sebelumnya.

2. Dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Hukuman yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gresik tersebut masih cukup ringan dikarenakan pelaku sudah sangat mahir dan menguasai sistem perdagangan satwa liar, pelaku juga sudah memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang Undang-undang. Hakim juga menyatakan bahwa pelaku melakukannya dengan sengaja, sehingga hukuman yang diberikan masih belum sesuai terhadap apa yang sudah dilakukan. Hukuman pidana penjara selama 6 bulan juga belum mampu memberi efek jera kepada pelaku.

#### **B. Saran**

1. Hukuman bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena data menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku sangat ringan dan jauh dari ketentuan undang-undang. Keseragaman persepsi antara penegak hukum sangat diperlukan guna menghadirkan proses persidangan yang berorientasi untuk menciptakan keadilan. Evaluasi dan juga penambahan fasilitas seperti keterampilan dan edukasi SDM, sarana dan financial yang memadai, Fasilitas yang dapat menunjang keefektifan untuk para aparat penegak hukum melakukan

pengecehan maupun tindakan represif dalam memelihara keanekaragaman hayati dan ekosistem mereka. Meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap jenis-jenis hewan yang dilindungi dan hukuman perdagangan satwa liar secara ilegal

2. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan unsur sebuah kejahatan yang dapat memberatkan ataupun meringankan terdakwa, Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada peristiwa pidana perdagangan satwa yang dilindungi wajib didasari pada aturan yang ada terutama UU no.5 tahun 1990 tentang KHSDAHE. Selain itu Hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku juga harus mempertimbangkan intensitas dan lamanya waktu yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi, artinya Seberapa lama dan seberapa sering pelaku tersebut dalam melakukan kejahatan sehingga dapat dilihat keuntungan yang didapatkan pelaku dan juga kerugian yang harus ditanggung negara. Jaksa juga dapat melakukan upaya hukum banding untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintahan dalam rangka menanggulangi perdagangan satwa yang dilindungi sehingga dapat berdampak dengan pengurangan kejahatan terhadap satwa liar dan menjadikan para pelaku Jera untuk berbuat kejahatan yang sama. Hal tersebut juga akan menurunkan jumlah kejahatan terhadap satwa liar dan aparat penegak hukum dapat lebih optimal dalam memelihara satwa yang terancam punah. Hal-hal tersebut dapat menjadikan pemberian sanksi pidana sebagai efek Jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Saran bagi masyarakat agar tidak



terjadi kasus perdagangan satwa yang dilindungi yaitu harus memiliki kesadaran diri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya Pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan dengan cara memberikan bantuan finansial maupun moril dalam setiap kampanye yang dilakukan. Jika mengetahui ada orang yang berburu satwa langka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saran bagi pihak yang berwenang dalam lingkungan seperti Dinas Lingkungan Hidup, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, dan sejenisnya agar selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memburu, membunuh dan memperjualbelikan satwa khususnya satwa yang dilindungi, masyarakat perlu diberikan arahan tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa. Selain itu, bisa juga dengan membuat tempat penangkaran, membuat papan larangan yang disertai dengan ancaman pidana/sanksi jika melakukan perburuan/perdagangan satwa yang dilindungi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafiti, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: BinaAksara, 1985.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- S, C.I. Harsono H. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Santosa, Andri. *Konservasi Indonesia sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*. Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

## JURNAL

- Budiman, Arief. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)." *GEMA* 48, (Februari-Juli 2014): 1373.
- Darmawan, Bobi dan Olivia Anggie Johar. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) 1*, NO. 1 (September 2021): 40-41.
- Dwiyana, Oky Bagus. "Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya." *Jurnal Kajian Politik dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2014): 8.
- Guntur, Wildanu S dan Sabar Slamet. "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar." *Jurnal Recidive* 8, no. 2 (Mei-Agustus 2019): 177.
- Sutra, Ferna Lukmia. "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Media Iuris* 3, no. 3 (Oktober 2020): 319.
- Suyastri, Cifebrima. "Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES." *Jurnal Transnasional* 4, No. 1 (Juli, 2012): 8.
- Zakariya, Rizki. "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 4, no. 1 (2020): 188.

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SKRIPSI

- Haryadi, Rizki. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Khaira, Imalatonil. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam)." Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2021.
- Lubis, M. Ari Anugrah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memporniagakan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Analisis Putusan PN Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.
- Utary, Sisi Delica. "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)." Skripsi, Universitas Jambi, 2023.
- Yanti, Ranita Saputri. "Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021.

## INTERNET

- "BKSDA: 31 Satwa Dilindungi Korban Perdagangan Ilegal Mati." [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/r08114330/bksda-31-satwa-dilindungi-korban-perdagangan-ilegal-mati). Diakses pada tanggal 30 September 2021.
- "KLKH Terus Lakukan Pemantauan Siber Perdagangan Satwa dilindungi." [Antaraneews.com](https://www.antaraneews.com/berita/2609013/klhk-terus-lakukan-pemantauan-siber-perdagangan-satwa-dilindungi). Diakses pada tanggal 02 Januari 2022,
- "Perdagangan Satwa dilindungi di Aceh dan Sumut selama 2021 Meningkat." [Kabarmedan.com](https://kabarmedan.com/perdagangan-satwa-dilindungi-di-aceh-dan-sumut-selama-2021-meningkat/). Diakses pada tanggal 02 Januari 2022,

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

“Polda Jatim Ungkap Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi.” Antaranews.com. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. <https://www.antaranews.com/foto/2456145/polda-jatim-ungkap-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi>.

“Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Organ Satwa Dilindungi.” VOA Indonesia. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-bongkar-sindik-perdagangan-organ-satwa-dilindungi/6008497.html>.

Indozone. “Ungkap Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi, Berikut Foto-fotonya.” Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021. <https://www.indozone.id/news/3esvgQA/ungkap-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi-berikut-foto-fotonya/read-all>.

#### **LAIN-LAIN**

Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

Mellawati, June dan Merri Suhartini. “Kajian Fauna di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Studi Kasus Rencana Pembangunan PLTN.” Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2018. (Yogyakarta, 2018), 148.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon.

Putusan Nomor 31/Pid.B-LH/2020/PN Pgp.

Putusan Nomor 321/Pid.B/LH/2021/PN Pbr.

Putusan Nomor 414/Pid.B/LH/2020/PN Gsk .

Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk .

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Surat Pernyataan Keaslian tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Baihaqi

NIM : S20174003

PRODI : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan Dengan Sebenar – Benarnya Nahwa Skripsi Yang Berjudul “ Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/PN Gsk)” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 11 Juli 2023  
Saya yang menandatangani

  
NIM S20174003

KH  
JEMBER

## RIWAYAT PENULIS

Penulis di lahirkan di banyuwangi pada tanggal 15 mei 1996 sebagai anak ke2 dari tiga bersaudara dari pasangan ibu sudartik dan bapak miswoto. Saat ini penulis bertempat tinggal di kecamatan patrang kabupaten jember lor kreongan. Riwayat pendidikan penulis taman kanak kanak TK alhidayah glenmore banyuwangi sekolah SDN 3 tegalharjo banyuwangi sekolah menengah pertama madrasah tsnawiyah alqodiri 1 jember sekolah menengah atas madrasah aliyah alqodiri 1 jember sekian riwayat pendidikan dari penulis.

